

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara dapat dilihat dari pesatnya pembangunan yang mencakup berbagai macam sektor seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Salah satu indikasi adanya kemajuan dalam negara berkembang tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasarkan program Pembangunan Nasional dibidang perekonomian yang bertujuan untuk tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan serta berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kebijakan yang tepat untuk mencapai dan menjaga kesejahteraan rakyat, Hal ini merupakan implementasi dari tujuan negara yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta semakin penting keberadaannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya berbagai sektor perekonomian yang semakin memperlihatkan eksistensinya bagi perekonomian pada umumnya. Salah satu sektor perekonomian yang tumbuh dan berkembang dengan pesat adalah di bidang sektor jasa pembiayaan.

Akibat perkembangan pembiayaan maka munculah berbagai lembaga pembiayaan alternatif lainnya diluar sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, salah satunya adalah usaha *leasing*. *Leasing* merupakan suatu lembaga pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perseorangan maupun perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut.

Sewa guna atau *leasing* menurut Perpres No.9 tahun 2009 Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *leasing* adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan, melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dari segi hukum kegiatan leasing memiliki 4 tahap, antara lain:

- a. Perjanjian antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*
- b. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha pihak *lessor* mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak *lessee*
- c. *Lessee* membayarkan kepada *lessor* sejumlah uang sewa atas penggunaan barang (*asset*)

- d. *Lessee* mengembalikan barang tersebut kepada pihak *lessor* pada akhir periode yang jangka waktunya ditetapkan terlebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut

Secara umum *leasing* artinya adalah *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai definisi *leasing* itu sendiri sebenarnya ada banyak pendapat mengenai *leasing*, yaitu :

Equipment Leasing Association di London memberikan definisi sebagai berikut :

“*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak kepemilikan atas barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu”¹

Sedangkan Frank Taira Supit memberikan pengertian *leasing* sebagai berikut :

“*Company financing in the form of providing capital goods with the user making periodical payments. User would have option to buy the capital goods or to prolong the leasing period on the basis of the remaining value*” (pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang

¹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 7.

menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa).”²

Dalam pembiayaan tersebut diberikan pilihan atau opsi untuk membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa, sedangkan untuk kegiatan *leasing* pada kendaraan bermotor di Indonesia pada umumnya memberikan hak opsi tersebut pada awal perjanjian tersebut dilaksanakan, dengan demikian *leasing* lebih memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank.

Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan, yang belum mempunyai aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank. Dalam *lease* pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena *asset* yang diperoleh melalui *lease* sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*³.

Pihak-pihak yang terkait dalam *leasing* adalah :

1. *Lessor* (Perusahaan *Leasing*) yaitu pemberi pembiayaan, dapat berbentuk perusahaan pembiayaan *multifinance* dan perusahaan khusus *leasing*.
2. *Lessee*, sebagai pemakai barang atau pihak penyewa
3. *Supplier*, yaitu pihak yang menyediakan/menjual barang modal.

Dalam perkembangannya, perusahaan *leasing* lebih berkonsentrasi pada pembiayaan kendaraan-kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor.

² Frank Taira Supit, *The legal Aspect of Leasing*, dalam buku Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 8.

³ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 1.

Dalam kegiatan *leasing* di masyarakat tidak sedikit terjadi permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya membuat pihak-pihak yang terkait dalam *leasing* tersebut harus lebih berhati-hati dan waspada karena permasalahan tersebut bisa saja berdampak negatif bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian *leasing* tersebut.

Salah satu permasalahan hukum terkait *leasing* adalah kasus perjanjian *leasing* antara PT Toyota Astra Financial Service sebagai *lessor* dengan tuan Gan Gan Jaya Wibawa sebagai *lessee* terkait hilangnya objek *leasing* berupa satu unit Toyota Avansa keluaran tahun 2006 sebelum perjanjian *leasing* itu berakhir. Permasalahan ini sudah sampai ke ranah hukum dan sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan dimaksud dalam bentuk sebuah penulisan hukum berupa studi kasus dengan judul :

“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 286/PDT./G/2007/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 206/PDT/2008/PT.Bdg Terkait Sengketa Perjanjian Leasing Dengan Jaminan Fidusia Antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa (Penggugat) dan PT.Toyota Astra Finance Service (Tergugat)”.

B. Kasus Posisi

Adapun sengketa perjanjian *leasing* dengan jaminan fidusia antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa melawan PT Toyota Astra Finance Service dengan kronologis sebagai berikut :

Tn Gan Gan Jaya Wibawa bermaksud untuk memiliki satu unit kendaraan bermotor sehingga Tn. Gan Gan Jaya Wibawa mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan kepada PT. Toyota Astra Finance Service sebagai pihak *lessor*. Setelah segala persyaratan dipenuhi oleh Tn. Gan Gan Jaya Wibawa, maka terjadilah perjanjian diantara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa dan PT Toyota Astra Finance Service.

Tn. Gan Gan Jaya Wibawa merupakan debitor berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tanggal 27 November 2006, nomor 003945-06, nomor pelanggan 0000005017 dengan objek jaminan 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza type F61E M/T, Tahun 2006, warna silver metalik, nomor rangka MHFM1BA2J6K002089, nomor mesin K3 DB77581, Nomor polisi D1630 UW, atas nama Gan Gan Jaya Wibawa.

Sesuai perjanjian yang di buat, masing masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun cara pembayaran yang disepakati yaitu :

1. Harga kendaraan Rp 129.636.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. *Leased period* (masa produktif kendaraan) selama 3 (tiga) tahun *lessee* diwajibkan membayar harga kendaraan secara bertahap;

3. “*lease rent*” (sewa) yang harus di bayar tiap bulan Rp. 3.601.000,- (tiga tiga juta enam ratus satu ribu rupiah).

Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka digunakanlah mobil tersebut oleh Tn. Gan Gan Jaya Wibawa sebagai armada penyewa kendaraan bermotornya. Setelah beberapa bulan kemudian ketika disewakan kepada salah seorang penyewa, ternyata mobil tersebut hilang dibawa lari oleh penyewa sehingga Pembayaran Tn. Gan Gan Jaya Wibawa yang awalnya lancar, pada saat memasuki pembayaran yang ke empat terjadi penunggakan pembayaran dikarenakan mobil tersebut yang merupakan sumber pendapatan dari usaha rental mobil hilang oleh pihak ketiga.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Tn. Gan Gan Jaya Wibawa meminta kepada PT. Toyota Astra Finance Service sebagai pihak *lessor* untuk menangguhkan pembayaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, atau sampai dengan mobil tersebut di temukan. Apabila setelah satu tahun kendaraan tersebut tidak juga ditemukan maka Tn. Gan Gan Jaya Wibawa bersedia membayar kewajiban Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selama penundaan pembayaran untuk jangka waktu satu tahun, atau sampai mobil ditemukan Tn. Gan Gan Jaya Wibawa meminta agar dibebaskan dari kewajiban membayar bunga dan denda. Pihak PT. Toyota Astra Financial Service sebagai *lessor* tidak menyetujui permintaan Tn. Gan Gan Jaya Wibawa dikarenakan tidak sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 003945-06, tanggal 27 November 2006.

Karena PT Toyota Astra Finance tidak menerima permohonan dari Tn. Gan Gan Jaya Wibawa maka Tn Gan Gan Jaya Wibawa menggugat PT Toyota Astra Financial Service ke Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung dengan register perkara no. 286/PDT/G/2007/PN.Bdg., yang intinya meminta :

1. Menerima penundaan pembayaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, atau sampai dengan mobil Toyota Avanza F.61 E M/T tahun 2006 No. Polisi D 1630 UW kembali kepada Penggugat;
2. Apabila setelah satu tahun kendaraan tersebut tidak juga ditemukan atau tidak kembali, maka Penggugat dihukum membayar kewajiban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan dianggap lunas, dan BPKB diberikan kepada Penggugat;
3. Selama penundaan pembayaran, bunga dan denda dibebaskan dari kewajiban Penggugat

Di sisi lain, Atas dasar gugatan tersebut maka Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menolak gugatan dari Tn Gan Gan Jaya Wibawa sehingga Tn Gan Gan Jaya Wibawa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor perkara 206/Pdt/2008/PT.Bdg.